

**PERTANGGUNGJAWABAN PT. POS INDONESIA KELAS III PADANG
DALAM PROSES PELAKSANAAN PENGIRIMAN PAKET POS KILAT
KHUSUS**

SKRIPSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Roni Chandra
02140227

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

No. Reg. 2527/PK II/ 03/08





No. Alumni Universitas :	Roni Chandra	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat / Tgl. Lahir : Lampung, 20 / 05 /1984 b) Nama Orang Tua : H. Ujang Arifin dan Hj. Asmidar c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi e) NBP : 02 140 227 f) Tgl. Lulus : 28 Februari 2008 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK: 3.00 i) Alamat Orang Tua : Komp. Kodam D. 8A Siteba Padang		

**PERTANGGUNGJAWABAN PT. POS INDONESIA KELAS III PADANG
DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN PAKET POS KILAT KHUSUS**
Skripsi S I oleh Roni Chandra. Pembimbing Zefrizal Nurdin, SH, MH dan Firmansyah, SH

Bagi masyarakat yang tempat tinggalnya saling berjauhan jasa pos ini dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya terutama dalam pengiriman barang. Tujuannya adalah untuk mempersingkat jarak, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Tapi dalam kenyataannya masih ada barang-barang milik pengirim yang dalam masa pengirimannya hilang, rusak, dan terlambat sampai tujuan yang hal ini merupakan tanggungjawab dari pihak pos. Akibatnya pada saat ini konsumen beralih menggunakan perusahaan swasta yang memberikan layanan yang serupa. Untuk itu sangat diperlukan perlindungan didalam meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi terhadap kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tanggungjawab PT. Pos Indonesia sebagai perusahaan pengiriman barang, 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa pos yang merasa dirugikan dalam pengajuan tuntutan ganti rugi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yakni bagaimana pelaksanaan pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-perundangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan yaitu mengenai undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis menggunakan data primer yaitu data yang langsung diperoleh melalui informan yaitu pejabat PT. Pos Indonesia dan responden yaitu petugas pengirim paket pos serta konsumen pengguna jasa pos. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis hasilnya analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan : 1) Apa tanggungjawab PT. Pos Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman paket pos sampai barang tersebut diserahkan kembali dengan baik kepada alamat yang dituju. Ganti kerugian diberikan terhadap barang yang hilang, rusak, dan terlambat sampai tujuan yang merupakan kesalahan dari pihak PT. Pos Indonesia, 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam pengajuan tuntutan ganti rugi adalah upaya hukum di luar pengadilan dan melalui pengadilan serta upaya penyelesaian oleh badan penyelesaian sengketa konsumen.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Februari 2008 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji

Tanda Tangan		
Nama Terang	Rembrandt, SH, Mpd	Misnarsyah, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata Ekonomi : Hj. Ulfanora, SH, MH
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

		Petugas Fakultas / Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini di tengah kemajuan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan dan orang pun cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan setiap orang juga bervariasi sesuai dengan maksud yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Selain hal itu kodrat manusia sebagai makhluk sosial juga mendorong orang untuk memiliki kebutuhan, dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial tersebut maka setiap orang saling membutuhkan satu sama lainnya terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan orang lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya atau di tempat lainnya yang mungkin berada cukup jauh dari tempat ia tinggal.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya oleh manusia adakalanya ditemukan kesulitan-kesulitan karena seseorang atau suatu yang dibutuhkan tersebut berada di suatu tempat yang jauh dari tempat ia tinggal.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya oleh manusia adakalanya ditemukan kesulitan-kesulitan karena seseorang atau sesuatu yang dibutuhkan tersebut adanya di suatu tempat yang jauh dari kediaman kita. Oleh karena hal itu diperlukan adanya sarana dan komunikasi agar terpenuhinya kebutuhan tersebut. Keadaan geografis Indonesia pada kenyataannya telah mendorong orang untuk menggunakan suatu sarana dalam memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan

proses kehidupan di bumi ini. Sarana pengangkutan merupakan salah satu media yang sangat berperan penting untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Dengan adanya sarana pengangkutan maka akan memudahkan orang untuk memenuhi kebutuhan, karena dengan menggunakan jasa tersebut maka ia tidak harus berhadapan langsung dengan seseorang di mana ia memiliki kepentingan, dan ia juga tidak harus menghabiskan banyak waktu ke suatu tempat tertentu tapi ia cukup menggunakan sarana pengangkutan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya.

Sarana pengangkutan yang tersedia pada saat sekarang ini antara lain pengangkutan darat, perairan dan udara. Dalam hal ini objek pengangkutan bisa berupa orang atau pengiriman barang. Untuk melakukan pengiriman barang salah satu sarana yang memiliki peranan penting adalah pengangkutan pengiriman barang melalui pos. dengan adanya jasa pos maka seseorang dalam memenuhi kebutuhannya tidak harus bertemu langsung dengan seseorang tapi ia cukup dengan mengirim surat atau paket kepada orang yang kita tuju. Tujuannya adalah untuk mempersingkat jarak dan waktu serta biaya dalam adanya hubungan timbal balik untuk pemenuhan kebutuhan.

PT. Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pengangkutan barang yang lebih diarahkan dalam bisnis lalu lintas jasa Pos. PT. Pos Indonesia sendiri sebenarnya pengalihan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Persero yang ditetapkan oleh PP.No.5 Tahun 1995. Pengertian PERUM adalah PERJAN yang sudah dirubah. Tujuannya tidak berorientasi pada

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab IV penulis akan memberikan kesimpulan dari skripsi ini. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggungjawab dan ganti kerugian yang diberikan PT. Pos Indonesia sebagai jasa pengiriman barang. Dalam hal pengiriman dengan paket pos kilat khusus yang rusak, hilang dan terlambat sampai ditujuan yang merupakan kesalahan PT. Pos Indonesia, maka Pos Indonesia akan bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian yang sesuai. Ganti kerugian yang diberikan oleh pihak PT. Pos adalah berdasarkan asuransi yang dibayarkan oleh konsumen itu sendiri. PT. Pos Indonesia juga akan memberikan perlindungan terhadap barang yang dikirimkan melalui paket pos kilat khusus. Yaitu dengan memberikan ganti kerugian terhadap konsumen pengguna jasa pos dengan memberikan Layanan Asuransi harga tanggungan sebagai jaminan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa pos dalam pengiriman barang. Layanan asuransi biaya tanggungan pada PT. Pos Indonesia ada 2 (dua) jenis yaitu :

- (1). Layanan Asuransi berdasarkan ongkos kirim
- (2). Layanan Asuransi berdasarkan nilai barang

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Konsumen pengguna jasa paket pos

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2005, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Diapit Media, Jakarta, hlm. 3.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harahap, 1995, Jakarta, hlm. 68.
- Abdul Karim, M.Pd, *Tanggung Jawab*, Grafindo Mmedia Pratama, 2002, Bandung, hlm. 79.
- John M. Echolas & Hasan Sadily, *Kamus Inggris. Indonesia*, 1997. Gramedia, Jakarta. Hlm. 142.
- M. Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesi*, 2006, Citra Aditya, Bandung.
- M. Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya, Bandung, 1994
- Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Makalah Elips Project, Ujung Pandang, 1996, hlm.13.
- Shindarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Grasindo, 2000, Jakarta, hlm. 59.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, PT. Pradnya Paramitha, 1987, Jakarta, hlm. 14.
- Suherman E, SH, *Tanggung jawab pengangkut dalam hukum udara Indonesia*, Bandung, N.V. Eresco, 1961.
- Wikipedia, *Artikel Badan Usaha*, Ensiklopedia berbahasa Indonesia.
- Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta,1981, hlm.2.